



Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro

Kadek Bagas Piadnyan*, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gede Dwi Arini

Fakultas hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*bagaspiadnyan@gmail.com

How To Cite:

Piadnyan, K. B., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 378-382. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2505.378-382>

Abstract—Village Credit Institutions (LPD) as an institution established specifically for the sake of the welfare of the Pakraman Village community, Village Credit Institutions do not serve outside of the Pakraman Village area where the Village Credit Institution operates. The establishment of Village Credit Institutions (LPDs) began to be carried out and the existence of LPDs was regulated under Regional Regulation (PERDA) namely Bali Provincial Regulation Number 8 of 2002 concerning Village Credit Institutions (LPD), which have now been changed to Bali Provincial Regulation Number 3 of 2017. The Regional Regulation regulates the conditions for the Establishment of Village Credit Institutions (LPD). The problem statement is: 1) What is the legal position of the Village Credit Institution (LPD) in the Micro Finance Institution system? 2) What is the role of Village Credit Institutions (LPDs) in the Micro Finance Institution system? The research method used is normative legal research. The source of legal material that will be used is the research source of primary, secondary and tertiary materials. The techniques for collecting primary and secondary legal materials were collected based on the topic of the program which had been formulated based on the snowball system and disclassified according to sources and hierarchies to be presented comprehensively. Analysis of legal materials with legal interpretation and presented in the form of analysis descriptions. The legal position of the Village Credit Institution based on the customary law community in Bali in the Micro Kauangan Institution system according to Law Number 10 of 1998 concerning Banking cannot be equated. The Village Credit Institution has a very strategic role because so far it has been serving small micro enterprises (MSEs) and rural communities in Bali through financial services that are carried out in accordance with customer needs, personal approaches, and proximity to customers.

Keywords: LPD; Legal Position; Role; System

Abstrak—Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai suatu organisasi yang berdiri khususnya untuk masyarakat Desa Pakraman yang sejahtera, Lembaga Perkreditan Desa tidak memberikan pelayanan diluar dari wilayah Desa Pakraman tempat Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan melakukan operasional. Pendirian Lembaga Perkreditan Desa sudah dilaksanakan serta keberadaannya diatur didalam Peraturan Daerah yaitu PERDA Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 mengenai LPD, yang saat ini sudah tergantikan jadi PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Peraturan Daerah itu berisikan aturan tentang syarat-syarat mendirikan Lembaga Perkreditan Desa. Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum LPD didalam sistem Lembaga Keuangan Mikro? 2) Bagaimana peran LPD didalam sistem Lembaga Keuangan Mikro? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang akan digunakan yakni sumber penelitian dari bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum primer ataupun sekunder terkumpul berdasar topik masalah yang sudah dibuat rumusnya menggunakan sistem bola salju serta disklasifikasi menurut sumber juga hierarki agar disajikan dengan lengkap. Analisa bahan hukum dengan interpretasi hukum dan disajikan didalam bentuk deskripsi analisis. Kedudukan hukum LPD yang memiliki basis masyarakat hukum adat di Bali didalam sistim Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan yaitu tidak bisa disamakan. LPD memiliki fungsi yang sangat penting karena sampai saat ini sudah melakukan pelayanan UMK serta masyarakat pedesaan di Bali lewat layanan jasa keuangan yang dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan pelanggan, pendekatan personal, juga dekatnya lokasi dengan pelanggan.

Kata kunci: LPD; Kedudukan Hukum; Peran; Sistem

1. Pendahuluan

Bali merupakan salah satu provinsi yang menggantungkan sebagian besar kehidupan perekonomiannya pada kebudayaan. Organisasi tradisional di Bali yang memiliki sifat otonomi yang berlandaskan norma-norma asli bangsa Indonesia serta memiliki corak sosial religius yang bernama Desa *Pakraman* (Sirtha, 1999). Melihat dari pengaturan, kebijakan dan tanggung – jawab Desa *Pakraman* dimana pembiayaan pemerintah sebatas desa, dimana Desa *Pakraman* memiliki tuntutan agar memiliki pengelolaan ekonomi yang berdiri sendiri, sehingga di tahun 1984 pemerintah provinsi Bali memberikan ide mendirikan LPD pada semua Desa *Pakraman* di Bali di tahun 1984 menggunakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 mengenai Pendirian LPD pada Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Meniru konsep seka yang telah tumbuh didalam diri orang Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra memiliki gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi keuangan yang memiliki landasan adat. Didirikanlah Lembaga Perkreditan Desa dengan konsep yang seperti itu sebagai sebuah lembaga keuangan komunitas adat yang memiliki tujuan dalam memberikan bantuan desa adat didalam memenuhi fungsi budayanya. LPD adalah lembaga keuangan yang dimiliki Desa *Pekraman*, yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumber daya keuangan yang menjadi milik Desa *Pakraman* didalam bentuk simpan pinjam. Penyedia kebutuhan pembiayaan hidup anggota masyarakat Desa *Pakraman*, baik dengan sendiri ataupun dengan bersama, didalam rangka mengembangkan fungsi sosio-kultural juga keagamaan masyarakat Desa *Pakraman* (Nurjaya, 2011).

Permasalahan dalam Lembaga Perkreditan Desa sering muncul saat mulai diberlakukannya UU Nomor 7 tahun 1992 mengenai Perbankan, yang telah mengalami perubahan menjadi UU Nomor 10 tahun 1998 mengenai Perbankan. Adanya Lembaga Perkreditan Desa mulai menjadi permasalahan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai pendapat bahwasannya Lembaga Perkreditan Desa melaksanakan kegiatannya sama seperti bank serta haruslah menaati peraturan tentang Perbankan. Dalam upaya memberikan penegasan terkait hal tersebut, Bank Indonesia memakai UU Nomor 10 tahun 1998 mengenai Perbankan, yang memberi status BPR pada Lembaga Perkreditan Desa. Namun argumentasi yang nyata tentang Lembaga

Perkreditan Desa melaksanakan kegiatan Perbankan memanglah benar terjadi, tapi dilihat daripada latar belakang Lembaga Perkreditan Desa tidaklah sama dengan bank serta tidak bisa disetarakan dengan bank.

Pada penelitian sebelumnya, (Raydika, 2013) mengungkapkan bahwa menurut undang undang no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kinerja Lembaga Perkreditan Desa, kedudukan hukum LPD tidak dapat dipersamakan dengan BPR, LKM dan Koperasi. Hal ini disebabkan karena dilihat dari landasan konstitusional LPD yang berbeda dengan BPR, LKM dan Koperasi. Dasar hukum yang dianut oleh LPD juga berbeda dengan dasar hukum yang dianut oleh BPR, LKM, Koperasi. Penelitian lainnya oleh (Putra & Sarjana, 2018) juga mengemukakan hal yang sama bahwa Kedudukan LPD setelah berlakunya Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah sebagai Lembaga Keuangan yang dimiliki oleh Desa Adat. Dengan demikian LPD tidak dapat dipersamakan dengan Lembaga Keuangan Mikro lainnya seperti BPR dan Koperasi.

Berdasarkan pembahasan fakta hukum yang berisi perbuatan, peristiwa dan keadaan sehingga munculnya sebuah permasalahan, mengenai pengaturan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) seharusnya tetap berlandaskan budaya Desa *Pakraman*, dimana sifat otonominya didalam mengelola kehidupannya sendiri atau dengan berdasarkan peraturan daerah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan dalam pembahasan selanjutnya yang akan dikemukakan adalah kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didalam sistim Lembaga Keuangan Mikro dan peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didalam sistem Lembaga Keuangan Mikro. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) didalam sistem Lembaga Keuangan Mikro dan Untuk mengetahui tentang peran dan Perkreditan Desa (LPD) dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro.

2. Metode

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah dengan melaksanakan pengkajian pada peraturan perundang-undangan yang ada serta mempunyai hubungan dengan masalah yang ingin kita bahas sekaligus melaksanakan pendekatan secara konsep dengan cara melakukan analisis masalah lewat konsep hukum yang didapatkan dari buku-buku juga

literatur yang berkaitan dengan hukum didalam Peraturan Daerah dan Hukum Perbankan.

Sumber hukum dalam penelitian ini, antara lain adalah :

- Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang digunakan untuk landasan utama dan dipakai didalam penelitian berikut yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 Mengenai Persyaratan Pendirian Lembaga Perkreditan Desa.
- Bahan Hukum Sekunder, merupakan sejumlah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bisa menyediakan bantuan dalam melakukan analisis dan memberikan pemahaman bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum juga literature – literature.
- Bahan Hukum Tersier, merupakan sejumlah bahan yang memberi petunjuk ataupun kejelasan mengenai bahan-bahan hukum primer juga bahan-bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku – buku dan artikel – artikel.

Tata cara mengumpulkan bahan hukum primer ataupun sekunder terkumpul berdasarkan pada topik permasalahan yang sudah dilakukan perumusan berdasarkan pada sistem bola salju serta disklasifikasi menurut sumber juga hierarkinya agar disajikan dengan lengkap (Marzuki, 2008).

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro (Non Bank)

Kedudukan hukum LPD yang mempunyai basis masyarakat hukum adat di Bali didalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan yaitu tidak bisa disamakan. Pasal 58 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membuat rumusan bahwa Lembaga Perkreditan Desa diberikan status seperti Bank Perkreditan Rakyat, kenyataannya Lembaga Perkreditan Desa juga Bank Perkreditan Rakyat mempunyai beberapa hal yang membuatnya tidak dapat disamakan.

Perbedaan antara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Bank Perkreditan Rakyat yaitu

bisa dilihat dari sisi labanya. Lembaga Perkreditan Desa sebagai organisasi keuangan yang memberikan layanan masyarakat desa *Pakraman* memberikan pengalokasian laba ataupun profit dari kegiatan bagi keperluan masyarakat desa *Pakraman* dimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berada. Peraturan tentang membagi laba tersebut tercantum didalam Pasal 22 ayat 1 PERDA Provinsi Bali No 3 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas PERDA Provinsi Bali No 8 Tahun 2002 tentang LPD. Tetapi Bank Perkreditan Rakyat merupakan organisasi yang aktivitas operasionalnya mempunyai cakupan yaitu masyarakat umum, dan laba yang didapatkan dari aktivitas keuangan yang sudah terselenggara berisi unsur-unsur keuntungan didalam Perbankan, yaitu unsur keuntungan Capitalist sebagai faktor produksi, akumulasi modal dan untuk kepentingan pemilik modal.

Selain mempunyai sifat khusus yang bisa membedakan Lembaga Perkreditan Desa dengan organisasi keuangan lain. Lembaga Perkreditan Desa juga mempunyai dasar hukum yang jauh berbeda dengan organisasi-organisasi keuangan lain. Lembaga Perkreditan Desa menggunakan dasar-dasar hukum UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, seperti pada Pasal 1 angka 12 dan Pasal 2 ayat 9. Bank Perkreditan Desa menjadikan UU Nomor 7 Tahun 1998 mengenai Perbankan sebagai dasar hukum.

LPD sebagai organisasi keuangan milik desa *Pakraman* menjadikan Pasal 18 A serta Pasal 18 B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi, dan Bank memiliki pedoman yaitu Pasal 23 D serta Pasal 33 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Dasar Konstitusi. Lembaga Keuangan Mikro merupakan organisasi khusus yang berdiri sebagai pemberi jasa mengembangkan usaha serta memberdayakan masyarakat, baik lewat pinjaman ataupun pembiayaan didalam usaha dalam skala mikro pada anggota juga masyarakat, pengelolaan simpanan ataupun memberikan jasa konsultasi pengembangan bisnis yang bertujuan untuk memperoleh laba (Supono, 2013).

Lembaga Perkreditan Desa dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Mikro juga menganut dasar konstitusional dan memiliki perbedaan. Lembaga Keuangan Mikro menggunakan dasar konstitusional yaitu Pasal 33 UUD RI tahun 1945, namun Lembaga Perkreditan Desa menganut dasar konstitusional yang lain. Lembaga Keuangan Mikro mempunyai dasar hukum yang memiliki perbedaan juga dengan Lembaga Perkreditan

Desa yaitu memakai UU No 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro.

Diundangkannya UU No. 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) memberi posisi istimewa pada Lembaga Perkreditan Desa. Hal tersebut dipertegas didalam Bab XIII Ketentuan Peralihan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi :

Lembaga Perkreditan Desa dan Lembaga Pith Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, keberadaannya dinyatakan diakui berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

Pandangan perlunya pengaturan Lembaga Perkreditan Desa pula haruslah memakai pendekatan pilihan yang rasional, hingga tak memunculkan debat yang berlarut-larut. Didalam rangka pencarian rasionalnya peraturan Lembaga Perkreditan Desa, perlu adanya sejumlah pendekatan pilihan yang rasional adalah pilihan nilai, pilihan motif dan cara.

- Pilihan Nilai, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan kepada nilai-nilai budaya serta agama masyarakat di Bali.
- Pilihan Motif, tentunya adanya Lembaga Perkreditan Desa mempunyai motif-motif khusus.
- Pilihan Cara, mengelola Lembaga Perkreditan Desa haruslah tanggap pada pengelolaan usaha yang bagus, tak menutup diri pada arah perubahan yang lebih bagus.

Pilihan-pilihan rasional itu, dipakai gambaran formulasi pengaturan yang rasional pada keberadaan Lembaga Perkreditan Desa di Bali. Produk hukum yang bisa mengakomodasi pilihan nilai, pilihan motif serta pilihan cara, memiliki arti produk hukum itu merupakan produk hukum yang progresif, berlaku efektif (bisa diterapkan), berdaya guna (berfungsi sebagai tujuannya), solusional (memberi solusi, berlaku bagi kesejahteraan masyarakat), serta responsive pada berkembangnya jaman.

Peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro (Non Bank)

Lembaga Perkreditan Desa sudah menunjukkan perkembangan yang pesat, baik dari sisi jumlah ataupun dari sisi pengembangan usaha. Sebagai satu dari sekian lembaga keuangan mikro, Lembaga Perkreditan Desa

sudah cukup memiliki peran didalam membangun ekonomi serta turut serta memunculkan kesempatan memiliki usaha untuk masyarakat desa juga ikut memiliki peran didalam menunjang program-program pemerintahan seperti mengentaskan kemiskinan di Bali. LPD memiliki fungsi yang sangatlah vital dikarenakan selama ini sudah memberikan layanan UMKM juga masyarakat desa di Bali lewat penyediaan layanan jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan nasabah, pendekatan personal, serta kedekatan lokasi dengan nasabah. Para stakeholders Lembaga Perkreditan Desa, memiliki harapan supaya Lembaga Perkreditan Desa jadi ujung tombak Lembaga Keuangan Mikro di Bali yang mempunyai fungsi penting dalam melakukan dukungan, mengembangkan perekonomian desa juga jadi sebuah industri keuangan mikro yang sehat, kuat serta produktif.

Peran penting serta harapan para pemangku kepentingan Lembaga Perkreditan Desa itu membutuhkan sarana, untuk mempertahankan dan pengembangannya dapat dilakukan keberlangsungannya mengingat potensi UMKM yang dilayani sangatlah besar serta tidak seluruhnya bisa dilayani oleh lembaga keuangan formal misalnya, Bank Perkreditan Rakyat ataupun Bank Umum. Fungsi adanya Lembaga Perkreditan Desa di Desa *Pakraman* memberi kegunaan yang sangatlah penting bagi pembangunan di desa. Dari sisi ekonomi keberadaan Lembaga Perkreditan Desa memberi kegunaan yang banyak, diantara masyarakat desa mempunyai tempat untuk melakukan penyimpanan dana dengan produktif, dengan mendapatkan imbalan bunga yang mampu masuk dalam persaingan apabila dilakukan perbandingan dengan lembaga keuangan mikro yang lain, namun untuk masyarakat desa yang sedang butuh dana pinjaman bisa melakukan peminjaman di Lembaga Perkreditan Desa dengan tingkat bunga yang tidaklah berat bagi masyarakat kecil desa dengan prosedur serta syarat-syarat yang tidak susah untuk di penuhi. Manfaat nyata dari keberadaan Lembaga Perkreditan Desa bisa dilihat dari kontribusinya sebesar 20% dari laba bersih setiap tahunnya dana pembangunan desa, serta 5% untuk dana sosial.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mendukung keberhasilan perekonomian rakyat yang memiliki basis masyarakat hukum adat di Bali sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro (Non-Bank), peran dan fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menentukan Sumber Daya Masyarakat yang akan mengelola lembaganya untuk memiliki moral yang baik,

selain itu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Padang Sambian juga berfungsi untuk menciptakan dan mengeluarkan suatu produk, agar produk itu dapat diterima oleh masyarakat desa *Pakramannya*. Dengan dapat diterimanya produk – produk tersebut oleh masyarakat desa *Pakraman* maka akan terciptanya suatu dominasi keuntungan karena telah berhasil menarik seluruh nasabah yang menggunakan produk mereka sendiri, dengan dominasi tersebut sudah jelas kompetitor lain yang sama – sama melayani kredit serupa dapat diatasi.

Maka dari itu produk yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Padang Sambian dapat menjadi manfaat secara bijak oleh masyarakat desa *Pakramannya* dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa *Pakraman* karena sangat membantu masyarakat di desa Padang Sambian (Wawancara Ir. I Made Astra Wijaya, A,md). Contoh nyata manfaat yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa *Pakraman* Padang Sambian yaitu:

- *Pengabenan* (upacara adat untuk orang hindu yang sudah meninggal) Massal.
- *Mepandes* (upacara potong gigi bagi orang hindu) massal.
- Pemberian dana pembangunan dan sosial kepada Desa *Pakraman*

4. Simpulan

LPD tidak dapat disamakan dengan BPR serta lembaga keuangan lain seperti Bank, LKM dan Koperasi, karena LPD dan mempunyai sifat khusus juga memiliki dasar konstitusional dan dasar hukum yang berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lain seperti BPR, Bank, LKM dan Koperasi. Peran LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro (Non Bank), LPD sebagai Mediator bagi masyarakat Desa Adat yang membutuhkan dana dan yang mempunyai kelebihan dana. Pendirian LPD bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Desa Adat, meringankan beban masyarakat Desa Adat.

Awig-Awig di Bali harus lebih responsif menyikapi perkembangan zaman. Dimana awig-awig sebagai payung Hukum Adat Lembaga Perkreditan Desa dimana LPD sebagai sumber keuangan Desa *Pakraman* harus dijaga kelestariannya. Penulis mengusulkan dirubahnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dikarenakan tidak adanya payung hukum tentang kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang jelas yang

melindungi Lembaga Perkreditan Desa. Bentuk Lembaga Perkreditan Desa sebagai badan usaha menurut penulis akan lebih baik apabila dikaji lebih lanjut karena badan usaha tentunya berbeda dengan badan hukum. Kepada masyarakat jagalah sebuah Aset Desa *Pakraman*, dimana Lembaga Perkreditan Desa adalah jantung perekonomian Desa guna menunjang kelancaran semua proses sosial yang ada di Desa *Pakraman*.

Daftar Pustaka

- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum. Cetakan 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurjaya, I. N. (2011). *Landasan Teoritik Pengaturan LPD (Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Bali)*. Denpasar: Udayana University Press. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=12409007091778614244
- Putra, A. A. K. Y., & Sarjana, I. M. (2018). Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa Di Bali Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(6), 1–13. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54441>
- Raydika, I. D. G. Z. (2013). Kedudukan Hukum Dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Pakraman Di Bali Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Tudi Di Lpd Desa Pakraman Kedonganan, Kabupaten Badung). *Jurnal Hukum, Agustus*, 1–21. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/25>
- Sirtha, I. N. (1999). Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Desa Adat. *Kertha Patrika*, 71(24), 47.
- Supono, S. (2013). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Persiapan Operasionalisasi*. Jakarta.